



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

No: 001205

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A/1/PAUD.P/ 0130 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84, tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS LEMURU 80
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. A. Yani Rt. 003 Rw. 011, Dsn. Pakem

Kel/Desa : Wringintelu
Kec. : Pugur
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69915718
Kepala/ Pimpinan Lembaga : AGUSTINA PIPIN CRISTYANTI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA WRINGINTELU
Ketua Penyelenggara : HOLIFA LUSSIANA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2026

Jember, 06 Maret 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAUJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember